



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu bentuk peran Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang sehat lahir bathin dengan derajat setinggi-tingginya, sesuai dengan penjabaran amanat sila kelima Pancasila dan Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif dari penggunaan rokok, maka perlu adanya pengaturan kegiatan masyarakat yang ada hubungannya dengan merokok pada suatu kawasan tertentu di wilayah Kabupaten Barito Timur, mulai dari memproduksinya, menjual, mempromosikan, sampai dengan penggunaan rokok;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ...	SEKDA

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	se	f	f

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
dan
BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Barito Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Barito Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan penertiban KTR adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan, Ketentraman dan ketertiban umum serta Perhubungan Kabupaten Barito Timur.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	se	f	f

8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
10. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
11. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12. Pengelola, Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
13. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
14. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan, kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
16. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung atau area terbuka yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

17. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
18. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
19. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
21. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
22. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
23. Ruang terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.
24. Pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
25. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

PARAF			
KARAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>P</i>	<i>te</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain.
28. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. perlindungan dan kepastian hukum;
- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. transparansi dan akuntabilitas; dan
- h. partisipatif.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya anak-anak, wanita, dan penduduk usia produktif dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
- d. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. hak dan kewajiban
- b. lokasi kawasan tanpa rokok
- c. larangan;

PARAF			
KARAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- d. pengendalian iklan produk rokok di media luar ruang;
- e. tanggungjawab sosial dan lingkungan pelaku usaha rokok;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif;
- i. penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Setiap orang berhak atas:

- a. lingkungan dan udara yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan
- d. peran serta dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - b. memasang tanda-tanda dan pengumuman atau gambar larangan kegiatan merokok, produksi, penjualan dan/atau promosi rokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Bentuk dan besaran tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

PARAF		
DISAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.
f	se	f

- a. Ukuran : menyesuaikan tempat pemasangan.
 - b. Warna : latar belakang warna putih, lingkaran dan tulisan peringatan berwarna merah, gambar rokok dan asap berwarna hitam.
- (3) Bentuk tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
LOKASI KTR
Pasal 7

Lokasi KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. posyandu;
- h. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- i. apotek.

PARAF			
KAPAS HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar mengajar

Pasal 9

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Bagian Ketiga
Tempat Anak Bermain

Pasal 10

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Taman Kanak-Kanak; dan
- e. tempat hiburan anak.

Bagian Keempat
Tempat Ibadah

Pasal 11

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. masjid/musholla;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	se	f	/

Bagian Kelima
Angkutan Umum
Pasal 12

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- d. angkutan antar kota.

Bagian Keenam
Tempat Kerja
Pasal 13

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

- a. perkantoran Pemerintahan Kabupaten;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri;
- d. bengkel; dan
- e. stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Bagian Ketujuh
Tempat Umum
Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran dan rumah makan;
- g. tempat rekreasi;
- h. tempat olah raga;
- i. halte;
- j. terminal angkutan umum;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
P	[Signature]	f	[Signature]

- k. terminal angkutan barang dan;
- l. pelabuhan;

Pasal 15

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dan huruf g serta Pasal 13 dan Pasal 14, dapat menyediakan tempat khusus merokok setelah mendapat izin dari Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Tempat Khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi pula dengan tanda sebagai berikut:
 - a. Ukuran : menyesuaikan tempat pemasangan.
 - b. Warna : latar belakang warna putih, lingkaran dan tulisan berwarna hijau, gambar rokok dan asap berwarna hitam.
- (4) Bentuk tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Terhadap KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan Pasal 12, dapat pula menyediakan tempat khusus merokok setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) serta setelah mendapat izin dari Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Kesehatan.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
↓	↓	↓	↓

- (3) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR dilarang menyediakan asbak atau sejenisnya pada lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada:
- a. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bagian dalam angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan Pasal 12; dan
 - c. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g, hingga batas kucuran air dari atap paling luar atau dengan batas lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Larangan mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada:
- a. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11;
 - b. bagian dalam angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan Pasal 12; dan
 - c. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g.


BAB V

PENGENDALIAN IKLAN PRODUK ROKOK

DI MEDIA LUAR RUANG

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian iklan produk rokok pada media yang berada di wilayahnya.
- (2) Pengendalian iklan produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan sebagai berikut:

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam iklan produk Rokok
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok;
- d. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- e. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- f. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- g. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- h. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- i. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 18

Selain pengendalian iklan produk rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di KTR;
- b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 19

- (1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi bagi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan iklan layanan masyarakat tentang bahaya rokok.
- (2) Penyelenggaraan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mandiri dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

BAB VI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PELAKU USAHA PRODUK ROKOK

Pasal 20

Setiap Pelaku Usaha Rokok yang akan menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk sponsor suatu kegiatan, dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk rokok termasuk *brand image* produk rokok; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk rokok.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, badan usaha, atau badan hukum yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat; dan
 - d. mengingatkan setiap orang untuk mematuhi kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh KTR di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (3) Untuk pembinaan dan pengawasan KTR di Kelurahan/Desa, Bupati mendelegasikan pembinaan kepada Camat.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dengan dibantu Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
- (5) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan KTR, dilaporkan oleh Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pembinaan KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum;
 - h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR; dan
 - i. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pertamanan melakukan pembinaan KTR di kawasan pertamanan atau tempat lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR, berupa:
- a. penyadaran, konsultasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. menyiapkan petunjuk teknis; dan
 - d. pemberian penghargaan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dibentuk Tim Pengawasan KTR.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilakukan tindakan penghentian kegiatan usaha sementara sampai dipenuhinya ketentuan Pasal 6.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Pasal 26

- (1) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilakukan tindakan penghentian kegiatan usaha sementara sampai dipenuhinya ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Pasal 27

Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (5), dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan untuk mematuhi larangan; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	se	f	a

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, memasukan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4), diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda yang diperoleh dari pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke kas daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 17 Juli 2024


Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 17 Juli 2024

Sekretaris daerah
Kabupaten barito timur,



Panahan Moetar

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 82.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 02,14/2024

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	se	f	f

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

I. UMUM

Salah satu hak asasi manusia adalah hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat guna meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya khususnya di Kabupaten Barito Timur diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Merokok adalah salah satu kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyebab berbagai macam penyakit yang diakibatkan asap dan racun yang terdapat didalamnya.

Sesuai amanat ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan KTR, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan KTR di wilayahnya dengan maksud untuk mengurangi dampak asap rokok bagi kesehatan khususnya perempuan hamil, anak-anak dan orang tua. Disamping itu juga bermaksud untuk meminimalisasi peningkatan jumlah perokok aktif, khususnya perokok pemula dari kalangan pelajar.

Pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang KTR tidak serta merta melarang aktifitas rokok bagi masyarakat perokok, tetapi bermaksud melakukan pengaturan dan pengendalian mengenai tempat-tempat yang tidak boleh diadakan aktifitas rokok mulai dari memproduksinya, menjual, mempromosikan, sampai dengan penggunaan rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- b. Kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- c. Kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemandirian dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. Perlindungan dan kepastian hukum, berarti untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR) dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- f. Keadilan berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
- g. Transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9




Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2024 NOMOR... 65

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ...	SEKDA
			

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

STICKER KAWASAN TANPA ROKOK



Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

STICKER TEMPAT KHUSUS MEROKOK



**TEMPAT KHUSUS
MEROKOK**

Pj. Bupati Barito Timur,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a flourish.

Indra Gunawan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

LAJANG LUPA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Inspeksi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok

Perda No.....Tahun.....

Logo Pemkab Barito Timur

Section A

Nama Institusi :

Tanggal Kunjungan :

: Waktu Kunjungan :

Nama Petugas Inspeksi:

--

Section B

No.	Indikator	Ged.					Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dll)	
		I	II	III	IV	V		
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
2	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung							
3	Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk							
4	Tercium bau asap rokok							
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung							
6	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung							
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)							
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, pusat anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)							

Section C

Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:

1	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR yang melarang orang merokok di dalam gedung?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	
5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan.	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.				
1		1				
2		2				
3		3				

Section D

Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)

Petugas Inspeksi:	Kepala Instansi/ Pimpinan Pengelola Gedung
Tandatangan: ()	Tandatangan: ()
Nama	Nama

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan

